



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-31/IX/2018

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENJADI
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor 172.1/01/AKD-BPPD/5/2018 tentang Usulan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa hasil Rapat Paripurna Ke- 11 Masa Sidang I Tanggal 24 September 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Akhir Panitia Khusus dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke – 11 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Akhir Panitia Khusus dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1) dan Menetapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.